ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGAMBILAN *TIRKAH* SEBELUM PROSES PENYELESAIAN PEMBAGIAN DI DESA BENDET KECAMATAN DIWEK KABUPATEN JOMBANG

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S.2012 056 A-S
No. REG : S.2012/AS/56
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh:

Lilik Nur Farida
C01208053

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Akhwalus Syakhsiyah

SURABAYA
2012

GADJAH BEL
Jl. P. Kulit No. 84
Wonocolo Surabaya

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lilik Nur Farida ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 09 Juli 2012

Pembimbing,

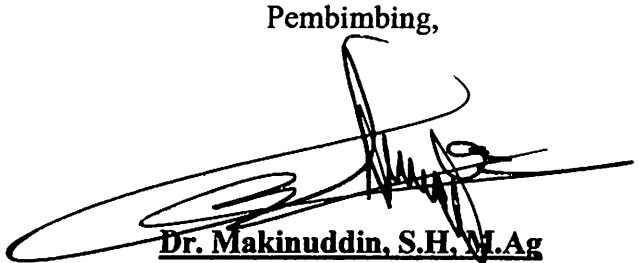

Dr. Makinuddin, S.H, M.Ag
NIP: 195711101996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Lilik Nur Farida** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Dr. Makinuddin, SH. M, Ag.
NIP. 195711101996031001

Sekretaris,

Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH, M. Kn.
NIP.197903312007102002

Penguji I,

Dra. Hj Suqiyah Musyafaah, M.Ag.
NIP.196303271999032001

Penguji II,

Muh. Sholihuddin, MHI
NIP.197707252008011009

Pembimbing,

Dr. Makinuddin, SH, M.Ag
NIP.195711101996031001

Surabaya, 7 Agustus 2012

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.
NIP. 195005201982031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	:	Lilik Nur Farida
NIM	:	C01208053
Fakultas/Jurusan	:	Syari'ah / Ahwalus Syakhsiyah
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam Terhadap Pengambilan *Tirkah* Sebelum Proses Penyelesaian Pembagian di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 08 Juli 2012
Saya yang menyatakan

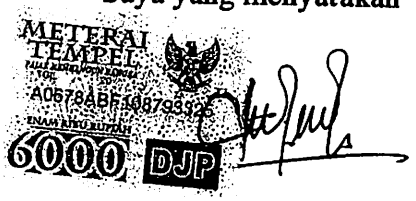

Lilik Nur Farida
NIM. C01208053

ABSTRAK

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field resecd*) untuk menjawab pertanyaan: faktor yang melatar belakangi alasan ahli waris mengambil *tirkah*, mengapa terjadi pengambilan *tirkah* sebelum proses penyelesaian pembagian di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengambilan *tirkah* sebelum proses penyelesaian pembagian.

Data dihimpun melalui tehnik wawancara dengan pihak ahli waris, disamping itu juga dilakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, kemudian di analisis dengan menggunakan metode deskriptif yang berpola pikir deduktif.

Data penelitian menyimpulkan bahwa faktor yang melatar belakangi alasan ahli waris mengambil *tirkah* adalah karena setelah meninggalnya ibu Nafikah harta warisnya belum dibagikan sampai beberapa tahun, dan alasan ahli waris mengambil *tirkah* karena ahli waris tersebut semasa ibunya masih hidup merasa yang membelikan tanah untuk ibunya, di samping itu juga ahli waris ingin mempunyai rumah sendiri dan ingin mandiri bersama isteri dan dua anaknya, ahli waris tersebut merasa mempunyai hak atas tanah yang berukuran 5x8M, itulah alasan ahli waris mengambil *tirkah* sebelum proses penyelesaian pembagian.

Semasa ibu Nafikah masih hidup sampai setelah meninggalnya beberapa tahun, harta warisnya ibu Nafikah belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, seharusnya setelah meninggalnya ibu Nafikah harta waris tersebut wajib di bagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak menerima, sampai 3 tahun harta waris tersebut belum dibagikan kepada ahli warisnya, maka dari itu terjadilah pengambilan *tirkah* sebelum proses penyelesaian pembagian.

Pengambilan *tirkah* (yang berupa tanah seluas 5x8M) tersebut telah menyimpang dalam hukum Islam, karena hukum Islam telah mengatur secara jelas bagiannya ahli waris atas hak warisan dari pewaris, hal ini telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa' mulai dari ayat 7-14, dimana Allah SWT mewajibkan setiap hamba-Nya untuk membagikan harta waris kepada ahli warisnya, baik sedikit atau banyak, laki-laki atau perempuan. Dan dalam QS. An-Nisa' ayat 11 menjelaskan bahwa bagian anak laki-laki dan anak perempuan itu adalah 2:1.

Dari kesimpulan diatas, pihak-pihak yang bersengketa hendaklah membagi harta waris sesuai ketentuan yang ada, dengan dukungan dari perangkat Desa dan tokoh masyarakat, serta tokoh agama.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

PERNYATAAN KEASLIAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 4

C. Pembatasan Masalah 5

D. Rumusan Masalah 5

E. Kajian Pustaka 6

F. Tujuan Penelitian 8

G. Kegunaan Hasil Penelitian 9

H. Definisi Operasional 9

I. Metode Penelitian 11

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

J. Sistematika Pembahasan 15

BAB II WARIS DALAM ISLAM
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
A. Pengertian Waris 17

B. Dasar Hukum Waris 17

C. Hak-hak yang Berkaitan dengan Harta Peningalan 23

D. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam 25

E. Rukun dan Syarat Kewarisan 29

F. Sebab-sebab Kewarisan 33

G. *Tirkah* dalam Hukum Islam 39

H. Hak-hak yang Berkaitan dengan *Tirkah* 43

BAB III PENGAMBILAN *TIRKAH* (TANAH WARIS) SEBELUM PROSES PENYELESAIAN PEMBAGIAN

A. Kondisi Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang 48

1. Letak Geografis Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang 48
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
2. Letak Demografis Desa Bendet 49

3. Keadaan Agama 49

4. Keadaan Pendidikan 51

5. Keadaan Ekonomi Desa Bendet 53

B. Deskripsi Pengambilan *Tirkah* Sebelum Proses Penyelesaian Pembagian 55

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

C. Peran Perangkat Desa dalam Menyelesaikan Persengketaan (Tanah Waris) 60

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENGAMBILAN *TIRKAH* SEBELUM PROSES PENYELESAIAN PEMBAGIAN DI DESA BENDET KECAMATAN DIWEK KABUPATEN JOMBANG

A. Faktor yang Melatar Belakangi Alasan Ahli Waris Mengambil *Tirkah* 62

B. Pengambilan *Tirkah* Sebelum Proses Penyelesaian Pembagian 64

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengambilan *Tirkah* Sebelum Proses Penyelesaian Pembagian 69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 76

B. Saran-saran 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Harta peninggalan (*Tirkah*) sebagaimana yang diterangkan oleh Fathur Rahman dalam "Ilmu Waris" adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan syara' untuk dipusakai oleh para ahli waris. Pengertian apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia tersebut harus dimaksud secara luas sehingga mencakup kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai sifat kebendaan, hak-hak yang bukan kebendaan dan benda-benda yang bersangkutan dengan orang lain.[1]

Harta peninggalan atau harta waris itu yang akan menjadi milik para ahli waris yang berhak menerimanya, tetapi sebelum harta waris itu pindah tangan kepada ahli waris terlebih dahulu diselesaikan tanggungan-tanggungan terhadap si mayit, seperti biaya perawatan kematian, melunasi semua hutang-hutangnya, dan pelaksanaan wasiatnya. Selebihnya menjadi hak para ahli waris yang harus dibagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebenarnya masalah waris dalam hukum Islam sudah di atur dengan pasti, misalnya tentang pembagian-pembagian ahli waris, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt:

---

[1] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981), 36.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوْلَـٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا
ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ
فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ
وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian harta pusaka untuk) anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dibayar hutangnya. (tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (An-Nisa'4:11).[2]

Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas, bahwa hukum waris, adalah hukum yang mengatur tentang harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian, siapa yang berhak serta bagaimana cara pembagiannya telah ditentukan.

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 101.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SUNAN AMPEL SURABAYA

Pembagian harta peninggalan atau harta warisan setelah meninggalnya pewaris merupakan bentuk kewajiban karena berdasarkan *nas* yang *qat'i*.[3]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Itulah kaidah waris secara umum. Umat islam pada umumnya telah diberikan ketentuan secara jelas sehingga diharapkan dalam penerapannya-pun mudah untuk dilaksanakan. Akan tetapi, pada kenyataannya, di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, terdapat sebidang tanah waris yang belum dibagi setelah kematian pewaris sampai beberapa tahun. Akibatnya, timbul pengambilan *tirkah* (tanah waris) setelah kematian pewaris. *Tirkah* (tanah waris) tersebut belum dibagikan selama 3 tahunan, tepatnya, pengambilan *tirkah* (tanah waris) itu diambil oleh salah satu ahli waris, yang sebenarnya jumlah ahli warisnya ada 4 bersaudara, tapi kenyataannya salah satu ahli waris yang bernama Muhammad Sholeh tersebut sudah mengambil *tirkah* (tanah waris) yang belum dibagikan, Muhammad Sholeh mengambil *tirkah* (tanah waris) tersebut juga tanpa se izin dengan ahli waris yang lainnya. Ahli

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

waris yang bernama Muhammad Sholeh itu mengambil *tirkah*, karena ahli waris tersebut merasa sewaktu ibunya masih hidup, salah satu ahli waris yang bernama Muhammad Sholeh itu membelikan tanah tersebut untuk ibunya, maka dari itu setelah ibunya meninggal Muhammad Sholeh mengambil tanah waris orang tuanya, karena ahli waris tersebut merasa yang lebih berhak mendapatkan tanah waris ibunya.

---

[3] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981), 34.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari deskripsi permasalahan diatas dan dikarenakan ada penyimpangan antara hukum Islam dengan pelaksanaan pembagian harta waris di situ, sehingga membuat penulis tergerak untuk mengadakan kajian yang lebih mendalam atau secara menyeluruh, sehingga akan didapatkan hukum yang lebih jelas. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis membuat judul kajian "Analisis Hukum Islam Terhadap Pengambilan *Tirkah* Sebelum Proses Penyelesaian Pembagian di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang".

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan yang ada pada latar belakang di atas, maka dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Terjadi Pengambilan *Tirkah* Sebelum Proses Penyelesaian Pembagian di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang
2. Faktor yang Melatar Belakangi Alasan Pengambilan *Tirkah* di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.
3. Bagaimana Pembagian Kewarisan di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang
4. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Pengambilan *Tirkah* Sebelum Proses Penyelesaian Pembagian di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

C. Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang menjadi obyek pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Faktor yang Melatar Belakangi Alasan Pengambilan *Tirkah* Sebelum Proses Penyelesaian Pembagian di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.
2. Mengapa Terjadi Pengambilan *Tirkah* Sebelum Proses Penyelesaian Pembagian di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.
3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengambilan *Tirkah* Sebelum Proses Penyelesaian Pembagian di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor yang Melatar Belakangi Alasan ahli waris mengambil *Tirkah* Sebelum Proses Penyelesaian Pembagian di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombag?
2. Mengapa Terjadi Pengambilan *Tirkah* Sebelum Proses Penyelesaian Pembagian?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengambilan *Tirkah* Sebelum Proses Penyelesaian Pembagian Di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang?

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini intinya adalah untuk mengetahui apakah terdapat penelitian yang sejenis sehingga menimbulkan penelitian yang berulang. Topik utama yang dijadikan obyek penelitian dalan karya tulis ilmiah adalah masalah Waris.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Masalah waris sesungguhnya telah banyak ditulis secara teoritis didalam literatur, akan tetapi penelitian tentang pengambilan tirkah sebelum proses penyelesaian pembagian, bisa jadi, kalau tidak, sudah pasti, penelitian ini adalah penelitian yang lebih awal muncul.

Upaya pembahasan tentan waris sebagaimana yang telah dilakukan oleh para mahasiswa, diantaranya oleh : Jannatul Firdaus tahun 2009 didalam tulisannya "*Analisis Hukum Islam Terhadap Sengketa Tanah Waris Yang Tidak Dibagi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan*" . Skripsi ini lebih memfokuskan pembahasannya pada alasan-alasan sengketa tanah waris yang tidak dibagikan.[4]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kedua, Nikmatul Khayati tahun 2000 di dalam tulisannya "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penundaan Pembagian Harta Waris (Studi Kasus di Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)*". Skripsi ini memfokuskan pembahasannya pada apa saja sebab-sebab penundaan pembagian

---

[4]Jannatul Firdaus, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sengketa Tanah Waris di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan* Tahun 2009. Seorang Mahasiswa Jurusan Akhwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, menyelesaikan pendidikan pada tahun 2009.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

harta waris di Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo serta menganalisis hukum islam terhadap penundaan pembagian harta waris.[5]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ketiga, Syahrul Munir tahun 2000 di dalam tulisannya "*Tradisi Penundaan Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri*". Skripsi ini lebih memfokuskan dengan tradisi penundaan pembagian harta waris di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, dimana tradisi penundaan harta waris tersebut sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Wates, disana tradisi pembagiannya juga berbeda dengan ajaran hukum Islam, yang mana di dalam hukum islam sudah di jelaskan bahwa bagian anak laki-laki dan anak perempuan itu 2:1, tetapi di Desa Wates pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan itu disamaratakan, dengan beralasan biar adil bagiannya.[6]

Dari ketiga judul di atas benar-benar hasil penelitian berbeda dengan yang lainnya, dimana penulis akan membahas tentang "*Analisis Hukum Islam*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Terhadap Pengambilan Tirkah Sebelum Proses Penyelesaian Pembagian di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang". Dalam skripsi ini penulis lebih memfokuskan pembahasan pada pengambilan *tirkah*, yaitu pengambilan sebidang tanah waris yang belum dibagikan kepada ahli warisnya, tetapi kenyataannya ada salah satu ahli waris yang sudah mengambil *tirkah* (tanah

---

[5] Nikmatul Khayati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Waris (Studi Kasus di Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kaupaten Sidoarjo)* Tahun 2000.

[6] Syahrul Munir, *Tradisi Penundaan Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim di Kecamaan Wates Kabupaten Kediri* Tahun 2000

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

waris) terlebih dahulu tanpa seizin dengan ahli waris lainnya, alasan ahli waris mengambil *tirkah* tersebut, karena dahulu waktu orang tuanya masih hidup, ahli waris yang mengambil *tirkah* itu merasa dulunya yang pernah membelikan tanah yang diambil untuk orang tuanya, maka ahli waris tersebut merasa yang berhak mendapatkan tanah waris tersebut untuk dibangun rumahnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi alasan ahli waris mengambil *tirkah* sebelum proses penyelesaian pembagian di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui terjadinya pengambilan *tirkah* sebelum proses penyelesaian pembagian di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap pengambilan *tirkah* sebelum proses penyelesaian pembagian di Desa Bendet Kecamattan Diwek Kabupaen Jombang.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap pengambilan *Tirkah* Sebelum Proses Penyelesaian Pembagian di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang diharapkan dapat dipergunakan untuk:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Aspek Teoritis

   Dalam aspek teoritis diharapkan dapat menambah ragam ilmu keislaman khususnya yang berkaitan dengan kewarisan.

2. Aspek Praktis

   Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang tentang kewajiban membagi harta waris sesuai ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an.

H. Definisi Operasional

Untuk lebih memahami kepada pembahasan dalam penelitian ini, serta untuk mencegah adanya kesalah pahaman terhadap isi tulisan ini, maka peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan definisi operasional yang terkait dengan judul tulisan ini, yaitu "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGAMBILAN *TIRKAH* SEBELUM PROSES PENYELESAIAN PEMBAGIAN di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang".

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan tentang fiqih waris yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, dan pendapat para Ulama'.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. *Tirkah* : Harta peninggalan yang berupa tanah seluas 5x8m, rumah dan kebun, yang dimaksud *tirkah* disini adalah harta yang telah dikurangi dengan pengurusan jenazah sampai penguburannya, melunasi hutang-hutangnya si mayit, dan melaksanakan wasiat si mayit. *Tirkah* tersebut belum dibagikan selama 3 tahun, maka dari itu ada sebagian ahli waris yang mengambil *tirkah* terlebih dahulu tanpa seizin dengan ahli waris yang lainnya.
3. Bendet : Sebuah Desa yang terletak disebelah selatannya kota Jombang.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Berdasarkan uraian diatas maka fokus pembahasannya dalam penelitian ini adalah uraian berdasarkan ketentuan tentang fiqih waris yang bersumber dari Al-Qur'an, hadist dan pendapat para Ulama' terhadap perselisihan karena pengambilan *tirkah* sebelum proses penyelesaian pembagian di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

I. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

2. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah pihak yang secara langsung terkait dengan permasalahan pengambilan *tirkah* sebelum proses penyelesaian pembagian, yaitu ahli waris, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Tokoh masyarakat Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

3. Data yang dikumpulkan

a. Data tentang faktor yang melatar belakangi alasan ahli waris mengambil *tirkah* sebelum proses penyelesaian pembagian di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Data tentang terjadinya pengambilan *tirkah* sebelum proses penyelesaian pembagian di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

c. Data tentang pandangan Hukum Islam terhadap pengambilan *tirkah* sebelum proses penyelesaian pembagian.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Sumber data primer

Data dasar yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber pertama yang ada di lapangan melalui penelitian[7] ini dari keterangan hasil wawancara dengan:

1. Pihak yang mengambil *tirkah* sebelum proses penyelesaian pembagian di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, yaitu Muhammad Sholeh.
2. Masyarakat yang mengetahui *tirkah* (tanah waris) yang diambil oleh salah satu ahli warisnya yaitu, Yayuk, Komariyah, Hanik, Yono, Aziz, Mukin, Imam.
3. Tokoh Masyarakat setempat, yaitu Sekdes, Kepdes, Ta'mir Masjid.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4. Pihak-pihak yang terkait dalam penelitian yaitu, Mutmainnah adalah salah satu ahli waris yang tidak terima dengan sikap saudara yang mengambil tirkah sebelum proses pembagian, juga tanpa seizin dengan ahli waris yang lainnya.

[7] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), 12.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Sedangkan sumber data skunder

Sumber penunjang data primer yang langsung sumber datanya di peroleh dari sumber lapangan melalui hasil wawancara, yang ada kaitannya dengan kajian pustaka, yang membahas masalah judul skripsi yang peneliti teliti. Adapun buku dan kitab yang peneliti gunakan diantaranya, adalah:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1) Muhammad Daud Ali, Hukum Islam
2) Amir Syariffudin, Hukum kewarisan Islam
3) Imam Zaki Al-Barudi, Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Lin Nisa'Terj.
4) Fatchur Rahman, Ilmu Waris
5) Drs. Dian Khoirul Umam, Fiqih Mawaris

5. Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Data Wawancara

Hanya teknis pengumpulan data melalui wawancara dengan:

1. Pihak ahli waris
2. Tokoh masyarakat Bendet
3. Perangkat Desa Bendet

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah informannya sedikit atau kecil.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Dokumentasi

Data ini adalah data literatur yaitu data dari pengetahuan membaca buku atau kitab-kitab yang berkaitan dengan judul skripsi diatas. Data tersebut sangat penting karena untuk mengetahui hal-hal yang dianggap penting yang ada hubungannya dengan permasalahan skripsi diatas.

6. Analisis Data

a. Metode Deskriptif Analisis

Metode ini menggunakan metode analisis data secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Metode ini digunakan untuk menganalisis data tentang pengambilan *tirkah* sebelum proses penyelesaian pembagian. Berkaitan dengan pembahasan ini dimulai dengan ketentuan umum mengenai pengertian pembagian waris, kemudian dibahas mengenai bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pengambilan *tirkah* tersebut.[8]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

[8] Zainuddin Ali, M.A. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 177.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Metode Deduktif

Pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berpangkal dari data-data yang bersifat umum kemudian dianalisis untuk disimpulkan pada keadaan yang lebih khusus.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

J. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat dipaparkan dengan alur pemikiran yang sistematis dan mudah dipahami, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Merupakan Gambaran Umum yang berisi tentang : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Berisi Teori tentang Waris dalam Islam meliputi: Pengertian Waris, Dasar Hukum Waris, Hak-hak yang Berkaitan dengan Harta Peninggalan, Asas-asas Hukum Kewarisan Islam, Rukun dan Syarat, Sebab-sebab Kewarisan, *Tirkah* dalam Hukum Islam, Hak-hak yang Berkaitan dengan *Tirkah*.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bab III : Berisi tentang Kondisi Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, yang meliputi : Letak Geografis Desa Bendet, Letak Demografis Desa Bendet, Keadaan Agama, Keadaan Pendidikan dan Keadaan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ekonomi Desa Bendet, Deskripsi Pengambilan *Tirkah* Sebelum Proses Penyelesaian Pembagian, dan Peran Perangkat Desa dalam Menyelesaikan Persengketaan Pengambilan *Tirkah* (Tanah Waris).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bab IV: Berisi tentang Analisis terhadap Pengambilan *Tirkah* Sebelum Proses Penyelesaian Pembagian di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, yaitu Faktor yang Melatar Belakangi Alasan Ahli Waris Mengambil *Tirkah*, Pengambilan *Tirkah* Sebelum Proses Penyelesaian Pembagian, dan Analisis Hukum Islam Terhadap Pengambilan *Tirkah* Sebelum Proses Penyelesaian Pembagian.

Bab V: Merupakan penutup yang berisi, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian secara keseluruhan dan saran merupakan masukan yang saya berikan atas permasalahan yang ada di desa tersebut.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

WARIS DALAM ISLAM

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Pengertian Waris

Kata *waris* berasal dari bahasa Arab adalah *miras.* Bentuk jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti harta peninggalan dari orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.

Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu *mawaris* atau lebih dikenal dengan istilah *fara'id.* Kata *fara'id* merupakan bentuk jamak dari *faridah*, yang diartikan oleh para ulama' *Faridiyun* semakna dengan kata *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.[1]

warisan berarti perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.[2]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam mengatur hal ikhwal harta peninggalan (*warisan*) yang ditinggalkan oleh si mayit, yaitu yang mengatur peralihan harta peninggalan dari mayit (*pewaris*) kepada yang masih hidup (*ahli waris*).

---

[1] Dian Khoirul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 11.

[2] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cetakan kedua, 1995), 1-3

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Adapun dasar hukum yang mengatur tentang kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Ayat-ayat Al-Qur'an

   a. QS. An-Nisa' (4):7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan karib kerabat, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".[3]

   b. QS. An-Nisa' (4):11

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua

[3] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 114.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak,jika orang yang meninggal itu tidak meninggalkan anak dan ia diwarisi ibu-bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sudah dibayar utangnya. Tentang orang-orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak manfaatnyabagimu)ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa'(4):11).[4]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

c. QS. An-Nisa, (4):12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ
أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن
كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ
شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً
مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

[4] *Ibid.*, 115.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya:

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan isteri-isterimu, jika mereka tidak meninggalkan anak. Jika isteri-isterimu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu ada mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan saudara laki-laki (seibu saja) atau saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing diantara saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) sesudah dibayar hutangnya dengan tidak member medharat (kepada ahli waris) Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An-Nisa'(4):12).[5]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

d. QS. An-Nisa' (4):33

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya: "Bagi masing-masing Kami jadikan mawali terhadap apa yang ditinggalkan oleh ibu-bapak dan karib kerabat, dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu". (QS. An-Nisa'(4):33).[6]

---

[5] *Ibid.*, 116.

[6] *Ibid.*, 122.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

e. QS. An-Nisa' (4):176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا
ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿١٧٦﴾

Artinya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah Allah memfatwakan kepadamu tentang kalalah yaitu jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai seseorang saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu sendiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa'(4):176).[7]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

f. QS. Al-Anfal (8):75

.. وَأُو۟لُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ
عَلِيمٌۢ ﴿٧٥﴾

Artinya: "..... Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamnya (dari yang bukan kerabat) didalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (QS. Al-Anfal (8):75).[8]

---

[7] *Ibid.*, 176.

[8] *Ibid.*, 279.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Hadist Nabi

a. Hadist Nabi dari Ibn Abbas menurut riwayat al-Bukhari

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

عَنِ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya: "Dari Ibnu Abbas dia berkat WAS a: Rasulullah bersabda: Berikan bagian-bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya kepada laki-laki yang dekat.".[9]

b. Hadist Nabi dari Jabir Bin 'Abdillah yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَائَتِ الْمَرْأَةُ بِإِبْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَاتَانِ إِبْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ قَتَلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيْدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تَنْكِحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، قَالَ يَقْضِي اللهُ فِي ذَالِكَ فَتَرَلَتْ آيَةُ الْمِيْرَاثِ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمِّهَا فَقَالَ، أَعْطِ إِبْنَتَيْ الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنُ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ.

Artinya:

Dari Jabir bin Abdullah berkata: Janda Sa'ad datang kepada Rasul Allah SAW bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata: "Ya Rasul Allah, ini dua anak orang perempuan Sa'ad yang telah gugur secara syahid bersamamu diperang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawan tanpa harta". Nabi berkata: "Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini". Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman dan berkata: "Berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa'ad, seperdelapan untuk isteri Sa'ad dan selebihnya ambil untukmu.[10]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

[9] Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*. Mahrus Ali. *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 403.

[10] Jabir Bin Abu Dawud, al-Tirmizi, Ibnu Majjah dan Ahmad. *Sunanu Abi Dawud* II (Cairo: Mustafa al-Babiy, 1952), 109.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

c. Hadist Nabi dari Umran bin Husein menurut riwayat Ahmad

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِيْ مَاتَ، فَمَالِيَ مِنْ مِيْرَاثِهِ؟ فَقَالَ: لَكَ السُّدُسُ.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya: "Dari Imran bin Hushain ra ia berkata: Ada orang laki-laki datang kapada Nabi SAW sambil berkata, cucu laki-laki dari anak laki-laki saya meninggal dunia, Aku dapat warisan berapa?. Beliau bersabda: "engkau mendapat seperenam".[11]

C. Hak-hak yang Berkaitan Dengan Harta Peninggalan

Harta peninggalan yang harus dilakukan secara berurutan berkaitan dengan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia adalah:

1. Biaya perawatan pewaris

   Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan si mayat mulai dari saat meninggalnya sampai dikuburkan (biaya pelaksanaan fardlu kifayah).[12]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Pelunasan hutang

   Hutang adalah tanggungan yang harus diadakan pelunasannya dalam suatu waktu tertentu. Kewajiban pelunasan hutang timbul sebagai prestasi (imbalan) yang telah diterima oleh si berhutang.

---

[11] Al Hafidh Ibnu Hajar Al- Asqalani. *Bulughul Maram.* Mahrus Ali. *Terjemah Bulughul Maram,* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 405.

[12] Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Kewarisan Islam (Lengkap dan Praktis).* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 39.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Para ahli hukum Islam mengelompokkan hutang seseorang itu kepada 2 kelompok yaitu:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Hutang terhadap sesama manusia, atau dalam istilah dalam hukum Islam disebut dengan "*Dain Al-'Ibad*".
b. Hutang kepada Allah swt, atau dalam istilah hukum Islam disebut juga "dain Allah".[13]

3. Pelaksanaan wasiat

Wasiat adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya sesudah meninggal dunia.[14] Apabila kedua langkah diatas telah dilaksanakan, maka yang menjadi kewajiban selanjutnya adalah memenuhi wasiat orang yang meninggal dengan batas maksimal 1/3 dari harta waris dan bukan kepada ahli waris, karena dikhawatirkan mengurangi atau menghilangkan hak ahli waris.[15]

Akan tetapi apabila wasiat tersebut diberikan kepada ahli waris atau lebih dari 1/3 harta waris yang sudah dikeluarkan untuk biaya perawatan jenazah dan membayar hutang-hutangnya dan disetujui oleh ahli waris yang lain, maka wasiat tersebut dapat dilaksanakan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

[13] *Ibid.*, 45.

[14] Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 132

[15] Dian Khoirul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 118

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4. Pembagian harta peninggalan

Setelah semua kewajiban dilaksanakan, barulah sisa harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.[16] Hal tersebut berdasarkan pada penyebutan dalam ayat-ayat diatas, dimana terdapat penekanan pada akhir ayat, bahwa pembagian tersebut dilaksanakan setelah hutang dan wasiat ditunaikan. Pemberian tersebut beruntun karena penyebutannya secara langsung tanpa adanya ayat lain yang memisahnya.[17]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

D. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

1. Asas Ijbari

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut secara ijbari.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kata ijbari secara leksikal mengandung arti paksaan yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Begitu pula kata jabari dalam terminologi Ilmu Kalam mengandung arti paksaan, dengan arti semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang hamba, bukanlah atas kehendak

---

[16] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 283.

[17] Muhammad Toha, *Hukum Waris, Pembagian Warisan Berdasarkan Syari'at Islam*, (Bandung: Tiga Serangkai, 2007), 5-6.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dan kekuasaan Allah, sebagaimana yang berlaku menurut aliran Jabariyah dalam ilmu kalam.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dijalankannya asas ijbari dalam Hukum Kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepala ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan. Hal ini berbeda dengan kewarisan menurut Hukum Perdata (BW) yang peralihan hak kewarisan tergantung kepada kemauan pewaris serta kehendak dan kerelaan ahli waris yang akan menerima, tidak berlaku dengan sendirinya.[18]

2. Asas Bilateral

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

---

[18] Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam.* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 16-18.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Asas bilateral ini dapat dilihat secara nyata dalam firman Allah dalam surah al-Nisa' (4):7, 11, 12, dan 176. Dalam ayat 7 di jelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya.[19]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dilihat dari aturan-aturan al-Qur`an yang mennyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Ayat 7 surah an-Nisa` secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan.[20]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

[19] *Ibid*., 19

[20] *Ibid*., 21

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4. Asas Keadilan Berimbang

Kata adil merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
al-'adlu. Didalam al-Qur'an kata *al-adlu* atau turunannya disebutkan lebih dari 28 kali. Sebagian diantaranya diturunkan Allah dalam bentuk kalimat perintah dan sebagian dari bentuk kalimat berita. Kata *al-adlu* itu dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan arah yang berbeda pula, sehingga akan memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan tujuan penggunaannya.

Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut masalah kewarisan, kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.[21]

5. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
orang lain dengan menggunakan istilah *kewarisan* hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Dengan demikian Hukum Kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau yang dalam Hukum Perdata atau BW disebut dengan

---

[21] *Ibid.*, 24

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

kewarisan ab intestato dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut *kewarisan bij testament.*[22]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

E. Rukun dan Syarat

Adapun rukun dan syarat waris ada 3 yaitu:

1. Al-Muwaris (Pewaris)

   Orang yang meninggal dunia dengan mewariskan hartanya. Syaratnya adalah al-muwaris benar-benar telah meninggal secara hakiki, secara yuridis (hukmy) atau secara taqdiry berdasarkan perkiraan.

   - Mati hakiki artinya tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan dinyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia.
   - Mati hukmy adalah seseorang yang secara yuridis melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya. Melalui keputusan hakim, setelah melalui upaya-upaya tertentu, ia dinyatakan meninggal. Sebagai keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
   - Mati taqdiry yaitu anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya karena ia ikut ke medan perang, atau tujuan lain yang secara

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

[22] *Ibid*., 28.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

lahiriyah mengancam dirinya. Setelah sekian tahun tidak diketahui kabar beritanya, dan melahirkan dugaan kuat bahwa ia telah meninggal, maka dapat dinyatakan bahwa ia telah meninggal.[23]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut Amir Syarifuddin, Al-Muwarris adalah Orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang dapat beralih kepada keluarga yang masih hidup. Matinya muwaris harus terpenuhi karena merupakan syarat seseorang dapat dikatakan muwaris. Hal ini untuk memenuhi kewarisan akibat kematian. Maka berdasarkan asas Ijbari, pewaris menjelang kematiannya tidak berhak menentukan kepada siapa harta itu beralih, karena semua telah ditentukan secara pasti oleh Allah, walaupun pewaris memiliki hak satu per tiga untuk mewasiatkan hartanya. Adanya batasan tersebut semata-mata untuk menjaga hak ahli waris.[24]

2. *Al-Waris* (Ahli Waris)

Orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau akibat memerdekakan hamba sahayanya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Syaratnya, ahli waris pada saat meninggalnya *al-muwarris* dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al-haml*). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat

---

[23] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), 22-23.

[24] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 204-205.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, baginya berhak mendapatkan warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai paling sedikit dan paling lama usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ada syarat lain yang harus terpenuhi, yaitu bahwa diantara *al-muwaris* dan *al-waris* tidak ada halangan untuk mewarisi.[25]

Menurut Sayid Sabiq, ahli waris adalah Orang yang berhak menguasai dan menerima harta waris karena mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi yang duhubungkan dengan pewaris.[26] Dengan syarat dalam keadaan hidup, diketahui posisinya sebagai ahli waris dan tidak ada penghalang mewarisi. Berbeda dengan waris orang yang hilang (*Mafqud*), maka pembagian waris dilakukan dengan cara memandang si *mafqud* masih hidup, untuk menjaga hak si mafqud apabila masih hidup. Apabila dalam waktu tertentu si *mafqud* tidak datang dan diduga meninggal maka sebagian tersebut dibagi kepada ahli waris sesuai perbandingan saham masing-masing. Sedangkan apabila terdapat kasus salah satu ahli waris adalah anak yang masih dalam kandungan, maka penetapan keberadaan anak tersebut

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

[25] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris,* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), 23.

[26] Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid 4,* (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2004), 426.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

saat kelahirannya. Oleh sebab itu, pembagian waris ditangguhkan sampai anak tersebut dilahirkan.[27]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Adapun penjelasan yang lebih rinci tentang ahli waris akan dijelaskan pada pembahasan macam-macam ahli waris dan bagian-bagiannya.

3. Tirkah

Harta atau hak yang berpindah dari pewaris kepada ahli waris. Harta tersebut dapat dikatakan *tirkah* apabila harta peninggalan si mayit telah di kurangi biaya perawatan, hutang dan wasiat yang dibenarkan oleh syara' untuk diwarisi oleh ahli waris, atau istilah waris disebut *mawrus*.[28]

Dari pengertian diatas terdapat perbedaan antara harta waris dengan harta peninggalan. Yang dimaksud harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan si mayit (harta pewaris secara keseluruhan), sedangkan harta waris (*tirkah*) adalah harta peninggalan yang secara syara' berhak dimiliki ahli waris dan terbebas dari hak orang lain didalamnya.[29]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

[27] Otje Salma dan Mustofa Haffas, *hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), 33.

[28] *Ibid.*, 4.

[29] Ibnu Abidin, *Hasyiyatu Radd Al-Mukhtar*, (Mesir: Mustofa Al-Babiy Al-Hakabiy, 1966), 759.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

F. Sebab-sebab Kewarisan

Adapun sebab-sebab kewarisan dibedakan menjadi dua yaitu:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Sebab-sebab Mendapat Warisan

Salah satu yang terpenting dalam mempelajari hukum waris Islam adalah menyangkut "Waris", kalau ditinjau dari segi asal kata, kata waris berasal dari kata bahasa arab yaitu "*Warist*", secara gramatikal berarti yang tinggal atau yang kekal, maka dengan demikian apabila dihubungkan dengan persoalan hukum waris, perkataan waris tersebut berarti orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oles si mati, yang populer di istilahkan dengan "ahli waris".

Adapun sebab orang yang mendapatkan warisan dari si mayit (ahli waris) dapat diklasifikasikan senagai berikut:

a. Karena hubungan perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau isteri dari si mayit.

b. Karena adanya hubungan darah

Seseorang dapat memperoleh harta warisan disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah kekeluargaan dengan si mayat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti, ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara.[30]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

c. Karena memerdekakan si mayit

Seseorang dapat memperoleh harta warisan dari si mayit disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayit dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan.

d. Karena sesama Islam

Seseorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak ada meninggalkan ahli waris sama sekali, maka harta warisannya diserahkan kepada baitul maal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.

2. Sebab-sebab Tidak Mendapat Warisan

Adapun yang menjadi sebab seseorang yang tidak mendapat warisan (hilangnya hak kewarisan atau penghalang mempusakai) adalah disebabkan:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Karena halangan kewarisan

Dalam hukum kewarisan Islam, yang menjadi penghalangbagi seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan adalah disebabkan:

1) Pembunuhan

Perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap si pewaris menjadi penghalang baginya (ahli waris

[30] Suhrawardi K Lubis, *Hukum Waris Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 58

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

yang membunuh tersebut) untuk mendapatkan warisan dari pewaris.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ketentuan ini didasarkan kepada Hadist Nabi Muhammad saw bersabda:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيْرَاثِ شَيْئٌ

"Pembunuh tidak mendapat warisan apa pun (dari yang dibunuh)." (HR An-Nasa'i dan Ad-Daruquthni).[31]

Pada dasarnya pembunuhan itu adalah merupakan tindak pidana kejahatan, namun dalam beberapa hal tertentu pembunuhan tersebut tidak dipandang sebagai dosa. Untuk lebih mendalami pengertiannya ada baiknya dikategorikan sebagai berikut:

a) Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, seperti:
   - Pembunuhan dimedan perang
   - Melaksanakan hukuman mati
   - Membela jiwa, harta dan kehormatan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b) Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum (tindak pidana kejahatan), seperti:
   - Pembunuhan dengan sengaja
   - Pembunuhan tidak sengaja.[32]

---

[31]Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Irfan Maulana Hakim, *Terjemah Bulughul Maram*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1998), 390.

[32] Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 58

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tentang bentuk-bentuk pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan ini, tidak ada kesamaan pendapat, dan pendapat yang berkembang adalah sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

(1) Pendapat yang kuat dikalangan ulama' Syafi'i, bahwa pembunuhan dalam bentuk apapun menjadikan penghalang bagi si pembunuhan untuk mendapat warisan.

(2) Menurut Imam Maliki, pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan hanyalah pembunuhan yang disengaja.

(3) Menurut Imam Hambali, pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan tidak dengan hak, sedangkan pembunuhan dengan hak tidak menjadi penghalang, sebab pelakunya bebas dari sangsi akhirat.

(4) Menurut Imam Hanafi, bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan yang dikenai sangsi qishas, sedangkan pembunuhan yang tidak berlaku pada qishas (kalaupun sengaja seperti yang dilakukan oleh anak-anak atau dalam keadaan terpaksa) tidak menghalangi kewarisan.[33]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

(5) Ulama Syi'ah berpendapat bahwa yang menghalangi seseorang untuk mendapat hak kewarisan adalah pembunuhan dengan

[33] Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqih Lima Mahzab*. (terj) Masykur, (Jakarta: Lentera, 2001), 539

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

sengaja. Serta pembunuhan secara hak tidak menghalangi kewarisan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

(6) Kelompok Khawarij berpendapat bahwa pembunuhan yang dilakukan baik dengan hak atau dengan tidak berhak tidaklah menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak kewarisan.

Terhalangnya si pembunuh untuk mendapatkan hak kewarisan dari yang dibunuhnya, disebabkan dengan alasan-alasan:

(a) Pembunuhan itu memutus hubungan silaturrahmi yang menjadi sebab adanya kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula musababnya.

(b) Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses warisan.

(c) Pembunuhan adalah suatu tidak pidana kejahatan yang didalam istilah agama disebut dengan perbuatan maksiat, sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat, maka dengan sendirinya maksiat tidak boleh dipergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan nikmat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Karena perbedaan atau berlainan agama

Berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, artinya seseorang muslim tidaklah mewaris dari yang bukan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

muslim, begitu pula sebaliknya seseorang yang bukan muslim tidaklah mewaris dari seseorang muslim.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ketentuan ini berdasarkan kepada bunyi sebuah hadist dari Usamah Ibn Zaid r.a. bahwa Nabi SAW. bersabda:

لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

"Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim". (Al-Bukhari).[34]

2) Kelompok keutamaan dan Hijab

Sebagaimana hukum waris lainnya, hukum waris Islam juga mengenal pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan, misalnya anak lebih utama dari cucu, ayah lebih dekat kepada anak dibandingkan dengan saudara, ayah lebih dekat (lebih utama) kepada si anak dibanding kakek. Kelompok keutamaan ini juga dapat disebabkan kuatnya hubungan kekerabatan, misalnya saudara kandung lebih utama dari saudara seayah atau seibu, sebab saudara kandung mempunyai dua garis penghubung (yaitu dari ayah dan ibu), sedangkan saudara sebapak dan seibu hanya dihubungkan oleh satu garis penghubung (yaitu ayah atau ibu saja).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

[34] Ibn Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram*. Irfan Maulana Hakim, *Terjemah Bulughul Maram*. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1998), 387.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kelompok keutamaan ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 75 yang artinya:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

"Dan orang yang kemudian beriman dan berhijrah serta berjihad bersama kamu, merekapun masuk golonganmu, tetapi orang yang bertalian kerabat, lebih berhak yang satu terhadap yang lain (menurut hukum) dalam kitab Allah. Sungguh Allah mengetahui segala sesuatu".

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga hijab ini adalah terhalangnya seseorang ahli waris untuk menjadi ahli waris yang berhak, sebabkan adanya ahli waris (kelompok ahli waris) yang lebih utama daripada (untuk lebih memudah dalam mempelajari lembaga hijab ini.[35]

G. *Tirkah* Dalam Hukum Islam

Kata *tirkah* atau tarikah menurut bahasa searti dengan mirats yang berarti sesuatu yang ditinggalkan.[36] Sedangkan secara istilah para ahli fiqh memberikan definisi yang berbeda-beda tentang pengertian harta tirkah:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Dikalangan ahli fiqh mahzab Hanafi terdapat 3 pendapat:
   a. Pendapat pertama menyatakan bahwa *tirkah* adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si muwarris yang tidak mempunyai hubungan hak dengan orang lain.

---

[35] Suhrawardi K Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 58.

[36] Teungku Muhammad Hasbi Ashidieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Putra, 1999) 9.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Pendapat kedua menyatakan bahwa *tirkah* adalah sisa harta setelah diambil biaya pengurusan jenazah dan pelunasan hutang. Jadi *tirkah* disini adalah harta peninggalan yang harus dibayarkan untuk melaksanakan wasiat dan yang harus diberikan kepada ahli waris.

c. Pendapat ketiga mengartikan *tirkah* secara mutlak, yaitu setiap harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit. Dengan demikian, tirkah menurut pendapat ini mencakup benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain.[37]

2. Ibnu Hazm sependapat dengan mahzab Hanafi yang menyatakan bahwa harta peninggalan yang dapat diwariskan adalah hanya yang berupa harta benda, sedangkan yang berupa hak tidak dapat diwariskan kecuali jika hak tersebut mengikuti kepada benda tersebut, misalnya hak mendirikan bangunan atau menanam tumbuh-tumbuhan diatas tanah.

3. Menurut mahzab Maliki, Syafi'i dan Hambali *tirkah* mencakup semua yang ditinggalkan si mayit, baik berupa harta benda maupun hak. Hak ini termasuk hak kebendaan maupun bukan kebendaan. Hanya Imam Maliki yang memasukkan hak yang tidak dapat dibagi kedalam keumuman arti, misalnya hak menjadi wali nikah.[38]

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mahzab*, (ter) Masykur, (Jakarta: Lentera, 2008), ...

Ibid

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Perbedaan definisi dari para fiqaha' ini tidaklah menimbulkan suatu perbedaan dalam segi amaliah karena perbedaan diatas hanya perbedaan dalam segi lafdhi atau redaksional semata.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari beberapa definisi yang dijelaskan mengenai *tirkah* tersebut, pada dasarnya pengertian *tirkah* secara umum adalah segala apa yang ditinggalkan oleh si mayit kepada ahli warisnya berupa harta yang telah bersih dari hak orang lain dan berupa hak yang bernilai harta. Batasan umum tentang harta tirkah ini jika dikembangkan akan memunculkan kriteria harta yang termasuk dalam kategori harta tirkah. Kretaria harta tirkah tersebut adalah:[39]

a. Harta yang berada dalam milik seseorang semasa hidupnya.

Segala harta yang dimiliki mayit sebelum meninggal, baik berupa harta benda bergerak, maupun harta benda yang tidak bergerak, dan baik harta benda itu sedang ditangannya, maupun sedang ditangan orang lain, seperti barang titipan, tanah atau rumah sewaan, harta yang dipinjamkan yaitu termasuk piutang yang telah jelas waktu pelunasannya, maupun yang belum jelas pelunasannya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Segala hak yang bernilai harta atau yang dapat dinilai dengan harta

Termasuk dalam kategori *tirkah* adalah segala bentuk hak yang bernilai harta, misalnya khiyar yaitu hak untuk menentukan sikap

[39] Satria Effendi. *Problematika Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 204.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

antara melangsungkan suatu transaksi atau tidak melangsungkan disebabkan suatu hal yang terdapat pada benda yang menjadi objek transaksi. Hak yang mengandung makna harta, seperti yang menetap disuatu bidang tanah yang dukhususkan untuk membangun dan menanam hak yang melekat pada benda, seperti hak untuk mempergunakan jalan dan memanfaatkannya.[40]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

c. Harta yang didapatkan setelah wafatnya seseorang sebagai denda atas tindakan penganiayaan terhadap dirinya.

Termasuk dalam kategori harta tirkah juga mencakup denda pembunuhan berupa diyat. Diyat adalah denda sebagai hukuman atas tindakan pidana pembunuhan yang diserahkan kepada ahli waris terbunuh, baik diyat sebagi hukuman pengganti dalam pembunuhan disengaja karena hukuman asal yaitu qishos telah gugur disebabkan adanya pemberian maaf dari keluarga korban atau diyat yang bukan hukuman pengganti, tetapi berupa hukuman asli dalam pembunuhan tidan sengaja. Diyat yang diperoleh tersebut dapat dikategorikan sebagai harta tirkah yang harus dibagi secara faroid antara ahli waris yang berhak menerimanya.[41]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

[40] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mahzab*, (terj) Masykur, (Jakarta: Lentera, 2008), 535.

[41] *Ibid.*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

d. Harta yang didapatkan setelah wafatnya seseorang sebagai hasil dari suatu sebab yang menurut sifatnya akan mendatangkan laba, yang dilakukannya semasa dia hidup.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Harta tersebut misalnya harta yang berasal dari dana asuransi yang didasarkan asas perjanjian pihak tertanggung untuk memenuhi ketentuan-ketentuan pihak penanggung bilamana atas diri tertanggung terjadi suatu peristiwa atau musibah yang dapat mengakibatkan kematian.

H. Hak-hak Yang Berkaitan Dengan *Tirkah*

Terdapat beberapa hak yang harus ditunaikan sebelum harta *tirkah* dibagikan kepada para ahli waris. Hak atas harta *tirkah* ini harus ditunaikan dengan mengikuti urutan sebagai berikut:

1. Pengurusan jenazah (*Tajhiz*)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tajhiz adalah segala yang diperlukan oleh orang yang meninggal sejak dari wafatnya sampai pada penguburannya sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi jenazah.

Biaya *tajhiz* ini meliputi pembelian kafan dan parfum atau alat pencegah pembusukan mayat serta biaya memandikan dan menguburkannya. Biaya *tajhiz* ini menjadi prioritas utama dalam

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pengalokasian harta tirkah dibandingkan dengan hak-hak yang lain.[42] Dalam mengeluarkan biaya *tajhiz* ini haruslah mengikuti apa yang dipandang ma'ruf oleh agama, yakni tanpa berlebih-lebihan atau terlalu menyedikitkan, sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi jenazah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Pelunasan hutang si mayit

Hutang dari seorang yang sudah meninggal dunia tidak dapat menjadi beban ahli waris karena hutang dalam pandangan Islam tidak dapat diwarisi. Hutang tersebut tetap menjadi tanggung jawab orang yang meninggal dengan cara dibebankan kepada harta peninggalannya.

Kewajiban ahli waris atau orang yang ditinggalkan hanya sekedar membantu untuk membayarkan hutang tersebut kepada yang berhak. Karena hutang pewaris dibebankan kepada harta peninggalannya, maka supaya tidak menjadi beban orang yang meninggal dengan hutangnya tersebut, maka tindakan pembayaran hutang tersebut harus dilaksanakan sebelum pembagian harta warisan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hutang dalam Islam ada dua macam yakni hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah seperti, zakat, pergi haji (niat pergi haji sewaktu masih hidup), membayar kafarat atau nazar. Dari dua macam hutang tersebut, ulama' berbeda pendapat mengenai hutang yang harus lebih didahulukan dalam membayarnya.

---

[42] Wahbah Zuhaily, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Halmahera, 2010), 79.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Fuqaha' aliran Hanafiyah berpendapat bahwa hutang kepada Allah itu telah gugur akibat kematian seseorang karena peristiwa kematian itu menghilangkan kemampuan bertindak dan menghilangkan tuntutan pembebanan (*hutang*). Dengan demikian ahli waris tidak berkewajiban melunasinya, kecuali jika ahli waris berniat untuk tabarru' (berbuat baik), atau terdapat wasiat dari orang yang meninggal itu untuk melunasi hutangnya. Sekiranya terdapat wasiat, maka pelunasan hutangnya tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan.[43]

b. Fiqaha' aliran Malikiyah berpendapat bahwa hutang kepada manusia harus didahulukan dari pada hutang kepada Allah karena manusia sangat memerlukan supaya piutangnya kepada seseorang yang meninggal itu dilunasi dengan segera, sedangkan Allah adalah Dzat Yang Maha Cukup sehingga tidak perlu pelunasan dengan segera.

c. Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa menurut pandapat yang sahih, hutang kepada Allah haruslah didahulukan dari pada hutang kepada manusia.

d. Ulama' Hanabilah berpendapat bahwa hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia dipandang sama sehingga kedua-duanya harus dibayar.

[43] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mahdzab*, (terj) Masykur. (Jakarta: Lentera. 2001), 538.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Jika dana yang diperlukan untuk pembayaran itu kurang, maka dibuat perbandingan dalam melunasinya sesuai dengan besar kecilnya hutang kepada Allah dan kepada manusia.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara terperinci tentang hutang dan tidak perlu dijelaskan cara pembayarannya. Oleh karena itu terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama' mujtahid. Diantara hutang yang harus dibayar paling awal ialah hutang dalam bentuk benda milik orang lain yang masih untuk berada ditangannya, karena pada hakikatnya harta tersebut masih utuh milik pemiliknya yang sah, ini adalah pendapat yang paling dipegang ulama' Jumhur. Bahkan diantaranya berpendapat bahwa hutang dalam bentuk ini tidak dapat digunakan untuk pembayaran biaya pengurusan jenazah.[44]

3. Menunaikan wasiat si mayit

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Wasiat adalah memberikan sesuatu kepada seseorang yang dipilih oleh orang yang meninggal tanpa adanya imbalan apapun, baik yang diwasiatkan itu merupakan benda ataupun ma'rifat.[45] Jika biaya untuk pengurusan jenazah serta membayarkan hutang mayit sudah dilaksanakan, sedangkan harta peninggalan mayit masih tersisa maka tindakan selanjutnya adalah menunaikan wasiat yang dibuat oleh pewaris, kepada

---

[44] *Ibid.*

[45] Teungku Muhammad Hasbie Ashidieqy, *Fiqh Mawaris*. (Semarang: Pustaka Rizqi Putra. 1999), 18.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pihak yang berhak. Pelaksanaan ini tidak boleh melebihi dari 1/3 harta warisan. Jika ini wasiat melebihi 1/3 dari bagian harta warisan, diperlukan persetujuan dari ahli waris.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4. Pembagian sisa harta *tirkah*

Pembagian sisa harta *tirkah* dilakukan setelah selesai pengurusan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat. Sisa harta warisan ini diserahkan kepada ahli waris yang berhak.[46]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

[46] Muhammad Thoha Abu Ela Khalifah, *Hukum Waris*, (Bandung: Tiga Serangkai, 2007), 6

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III

PENGAMBILAN *TIRKAH* (TANAH WARIS) SEBELUM PROSES PENYELESAIAN PEMBAGIAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kondisi Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang

1. Letak Geografis Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang

Bendet adalah nama sebuah Desa yang terletak kurang lebih 3 kilometer arah selatan kota Jombang. Untuk sampai ke DesaBendet, cukup dengan menggunakan angkutan pedesaan yang menuju kearah selatan dari terminal Jombang. Karena termasuk Desa yang terletak tidak jauh dari kota atau kabupaten,

Bahwasannya Desa Bendet tersebut mempunyai 2 dusun diantaranya:

a. Dusun Bendet

b. Dusun Nglaban

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Desa Bendet merupakan bagian dari kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, dengan luas wilayah 123.475 Ha, Luas tanah pertanian 59.760 Ha, Luas tanah khas Desa 1.428 Ha, dengan batas wilayah:

Sebelah Utara : Dsn. Sumoyono Ds. Cukir

Sebelah Selatan : Ds. Puton

Sebelah Barat : Ds. Kayangan

Sebelah Timur : Ds. Grogoldan Ds. Bulurejo

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Letak Demografis Desa Bendet

Sementara itu berdasarkan statistic terakhir 2011 bahwa jumlah penduduk Desa Nglaban berjumlah 2.608 jiwa dengan perincian menurut jenis kelamin dapat dilihat dalam table sebagaiberikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tabel I

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Penduduk	Jumlah
1	Laki-laki	1.297
2	Perempuan	1.311
Jumlah		2.608

Sumber data: Data Dokumen Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Tahun 2011

Dari sekian bayak jumlah penduduk yang ada ,masih dimungkinkan bertambah dan berkurangnya penduduk, karena diakibatkan adanya angka kematian dan kelahiran disamping itu juga adanya penduduk yang pindah kedaerah lain atau ke kota luar wilayah Jombang.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Keadaan Agama

Mayoritas penduduk Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang beragama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tabel II

Jumlah Penduduk Menurut Agama

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2.598 Jiwa
2	Kristen	10 Jiwa
3	Katolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
Jumlah		2.608 Jiwa

Sumber data: Data Dokumen Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Tahun 2011

Dari table tersebut diatas kita dapat melihat bahwa mayoritas penduduk Desa Bendet adalah beragama Islam. Termasuk keluarganya ibu Nafikah juga tergolong agama Islam. Oleh karena itu penduduk Desa Bendet menggunakan sistem kewarisan Islam, tetapi di Desa Bendet ada sebagian orang yang tidak menggunakan sistem hukum kewarisan Islam.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Seperti di keluarganya ibu Nafikah, ibu Nafikah meninggal dengan meninggalkan ahli waris suami, 2 orang anak laki-laki, dan 2 orang anak perempuan, dengan meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dengan luas 5x8m, rumah dan kebun, setelah meninggalnya ibu Nafikah sampai

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

beberapa tahun harta warisnya belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak, maka dari itu timbul pengambilan *tirkah* (tanah waris).[1]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tabel III

JumlahTempatIbadah

No	TempatPeribadatan	Jumlah
1	Masjid	2
2	Mushalla	9
Jumlah		11

Sumber data: Data Dokumen Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Tahun 2011

4. Keadaan Pendidikan

Keadaan pendidikan di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang cenderung meningkat karena adanya pembangunan sekolahan di daerah tersebut, meskipun belum dikatakan sempurna, yang mana pendidikan di Desa Bendet masih dikatakan kurang stabil berdasarkan table dibawah ini sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

[1]Wawancara dengan H. Imam Ghozali, Kepala Desa Bendet, pada tanggal 27 Juni 2012

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tabel IV

Jumlah Keadaan Pendidikan

No	JumlahPendidikan	Negeri			Swasta		
		Gedung	Guru	Murid	Gedung	Guru	Murid
1	TK/RA	-	-	-	1	10	93
2	SD/MI	1	15	116	2	33	248
3	SLTP/MTS	-	-	-	1	13	151
4	SLTA/MA	-	-	-	-	-	-
5	Akademik	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1	15	116	4	56	492

Sumber data: Data Dokumen Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Tahun 2011

Tabel V

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	JumlahPenduduk
1	TK	93
2	SD/MI	310
3	SLTP/MTS	205
4	SLTA/MA	355
5	PerguruanTinggi	65
6	TidakSekolah	25
	Jumlah	1053

Sumber data: Data Dokumen Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Tahun 2011

Sebagaimana di sebutkan dalam table diatas dapat di ketahui bahwa penduduk Desa Bendet bias dikatakan mempunyai taraf pendidikan cukup

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

walaupun kebanyakan mereka penduduk Desa Bendet jika sudah lulus SD atau SLTA menurut mereka sudah cukup baik itupun banyak yang keluar sebelum mereka lulus.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Keluarga ibu Nafikah rata-rata tingkat pendidikannya sampai SD atau SLTP saja itupun keluarga mereka sudah merasa cukup baik, dahulu almarhum ibu Nafikah juga tingkat pendidikannya sampai SD saja, karena rendahnya tingkat pendidikan keluarga ibu Nafikah, sehingga mereka kurang memahami cara pembagian waris menurut hukum Islam, maka dari itu ibu Nafikah semasa hidupnya belum membagikan harta warisannya sampai ibu Nafikah meninggal warisannya belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak.[2]

5. Keadaan ekonomi Desa Bendet

Keadaan perekonomiaan Desa Bendet tergolong menengah kebawah hal itu tidak luput dari faktor pendidikan tingkat SD dan SMP saja dan sebagian besar tidak sampai lulus SD, oleh sebab itu mayoritas masyarakat Bendet bekerja sebagai wiraswasta dan buruh tani. Rata-rata pendapatan setiap harinya kurang lebih dari Rp. 35.000 perhari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sangatlah kurang dari cukup apalagi ditambah dengan kebutuhan rumah tangga biaya sekolah anaknya. Selain

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

[2]Wawancara dengan Mutmainnah (ahli waris), anak pertama dari ibu Nafikah, pada tanggal 26 Juni 2012

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

itu ada juga yang bekerja sebagai petani. Dan ada juga yang sebagai PNS, TNI/POLRI. Hal ini bias dilihat dari table dibawah ini sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Teabel VI

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	JumlahPenduduk
1	PNS	105
2	TNI/POLRI	36
3	Wiraswasta	235
4	Petani	211
5	BuruhTani	229
6	Pensiunan	23

Sumber data: Data Dokemun Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Tahun 2011

Pada keluarga ibu Nafikah, mempunyai mata pencaharian dibidang wiraswasta, diantaranya yaitu pedagang kaki lima, dan kuli bangunan. Rata-rata pendapatan mereka setiap harinya kurang lebih Rp. 35.000 perhari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sangatlah kurang dari cukup apalagi ditambah dengan biaya sekolah anak-anaknya.[3]

[3] Wawancara dengan Mutmainnah (ahli waris), anak pertama dari ibu Nafikah, pada tanggal 26 Juni 2012

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Deskripsi Pengambilan Tirkah Sebelum Proses Penyelesaian Pembagian

Di Dusun Nglaban RT:10 RW:05 Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, hiduplah seorang perempuan yang bernama Nafikah bersama suaminya yang bernama Slamet, ibu Nafikah mempunyai empat anak, dua orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan, yang bernama Muhammad Soleh, Ali Imron, Mutmainnah dan Kharis Sun Nisa'.[4]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ibu Nafikah tinggal disebuah rumah yang terletak persis disamping kanannya mushollah wakaf yang bernama mushollah *Darunnajjah*, sedangkan di kanannya rumah ibu Nafikah, rumahnya Mutmainnah yaitu rumah anak pertamanya, yang sekarang rumahnya Mutmainnah itu ditempati oleh anak pertamanya yaitu Laily, karena Mutmainnah bersama suaminya bekerja di Surabaya, sedangkan di sebelah kiri rumah ibu Nafikah adalah tanah kosong yang hasil pembeliannya Muhammad Sholeh, yang mana tanah tersebut telah diberikan kepada ibunya, semasa ibunya masih hidup.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ketika putra-putrinya dewasa dan berumah tangga, ibu Nafikah masih belum membagikan tanahnya kepada anak-anaknya, sampai ibu Nafikah meninggal dan sampai sekarang harta warisnya ibu Nafikah belum dibagikan.

Ketika ibu Nafikah meninggal, maka terjadilah pengambilan *tirkah* sebelum proses penyelesaian pembagian, yang mana *tirkah* tersebut adalah harta yang telah dikurangi dengan biaya peralatan jenazah sampai menguburnya,

[4]Wawancara dengan Kharis Sun Nisa' (ahli waris), anak terakhir dari ibu Nafikah, pada tanggal 28 Juni 2012

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pembayaran hutang, dan pelaksanaan wasiat. ibu Nafikah meninggal pada tahun 2009, dengan meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dengan luas 5x8m, rumah dan kebun, pada tahun 2011 terjadilah pengambilan *tirkah* (tanah waris dengan luas 5x8m) oleh sebagian ahli waris, yaitu Muhammad Sholeh. Ahli waris tersebut mengambil juga tanpa seizin dengan ahli waris yang lainnya, karena ahli waris yang lainnya sudah berumah tangga dan pulang kerumah suami dan istrinya masing-masing. Maka dari itu ahli waris yang lainnya tidak mengetahui ketika Muhammad Sholeh mengambil *tirkah* (tanah waris) tersebut.Muhammad Sholeh mengambil *tirkah* (tanah waris) tersebut karena, Muhammad Sholeh merasa yang mempunyai hak atas tanah tersebut, karena Muhammad Sholeh yang dahulunya merasa yang membelikan ibu Nafikah tanah waris, setelah ibu Nafikah meninggal Muhammad Sholeh mengambil tanah hasil pembeliannya dulu.[5] Dahulu Muhammad Sholeh juga masih tinggal sama orang tuanya bersama istri dan dua anaknya. Pada tahun 2008 Muhammad Sholeh bersama isteri dan dua anaknya mengontrak rumah selama 4 tahun, karena Muhammad Sholeh tidak mau tinggal satu rumah lagi bersama orang tuanya, Muhammad Sholeh ingin mandiri bersama isteri dan dua anaknya.[6]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

[5]Wawancara dengan Mutmainnah (ahli waris), Anak Pertama dari Ibu Nafikah, pada tanggal 26 Juni 2012

[6] Wawancara dengan Muhammad Sholeh (ahli waris), anak kedua dari ibu Nafikah, pada tanggal 27 Juni 2012

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pada tahun 2009 ibu Nafikah meninggal dunia, setelah meninggalnya ibu Nafikah (*pewaris*), Muhammad Sholeh tiba-tiba mengambil *tirkah* (tanah waris) tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan ahli waris yang lainnya.[7]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Alasan Muhammad Sholeh mengambil *tirkah* (tanah waris) tersebut adalah Muhammad Sholeh ingin mempunyai rumah sendiri dan ingin mandiri bersama isteri dan dua anaknya,[8]maka dari itu Muhammad Sholeh mengambil *tirkah* (tanah waris) tersebut tanpa seizin dengan ahli waris yang lainnya, karena Muhammad Sholeh merasa berhak untuk memiliki tanah waris itu, Muhammad Sholeh juga merasa semasa ibunya masih hidup, Muhammad Sholeh yang membelikan tanah waris itu, maka dari itu Muhammad Sholeh mengambi *tirkah*(tanah waris) tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan ahli waris yang lainnya. Muhammad Sholehmengambil *tirkah* (tanah waris) itu untuk dibangun rumahnya, karena Muhammad Sholeh ingin mempunyai rumah sendiri.

Mutmainnah merasa semasa ibu nafikah masih hidup Mutmainnah yang selalu tiap bulannya mengirimi uang buat menafkahi orang tuanya, karena orang tuanya sudah tua dan tidak kuat lagi untuk bekerja, waktu ibu nafikah sakit yang merawat juga Mutmainnah, waktu meninggal juga yang mengurus jenazahnya juga Mutmainnah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

[7]Wawancara dengan Mutmainnah (ahli waris), anak pertama dari ibu Nafikah, pada tanggal 26 Juni 2012

[8] Wawancara dengan Muhammad Sholeh (ahli waris), anak kedua dari ibu Nafikah, pada tanggal 27 Juni 2012

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Mutmainnah juga tahu bahwa dahulu yang membelikan tanah waris itu adalah Muhammad Sholeh, Mutmainnah dan ahli waris yang lainnya tidak terima dengan perbuatan adiknya yaitu Muhammad Sholeh mengambil *tirkah* (tanah waris) tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan saudaranya yang lain, karena tanah tersebut sudah termasuk tanah milik ibu Nafikah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sesuatu yang sudah dikasihkan itu tidak bisa ditarik kembali, apalagi itu sudah menjadi harta warisnya orang tua. Tanah waris yang hasil pembeliannya Muhammad Sholeh bukan atas nama Muhammad Sholeh, tapi atas nama ibunya yaitu ibu Nafikah.

Mutmainnah tidak terima dengan perbuatan adiknya yaitu Muhammad Sholeh yang mengambil *tirkah* tanpa bermusyawarah dahulu dengan saudara-saudara yang lainnya, maka dari itu Mutmainnah dan adiknya yang ke tiga yaitu Ali Imron melaporkan Muhammad Sholeh ke perangkat Desa.[9]

Perangkat Desa mengadili Muhammad Sholeh dan Ahli Waris yang lainnya. Waktu Muhammad Sholeh dan ahli waris yang lainnya sudah mengumpul, Muhammad Sholehdi tanya sama kepala Desa masalah pengambilan *tirkah*, lalu kepala Desa menjelaskan bahwa anak laki-laki itu ada bagiannya tersendiri dari orang tuanya, dan anak perempuan juga ada bagiannya tersendiri dari orang tuanya.Bagian anak laki-laki dan anak perempuan itujuga

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

[9] Wawancara dengan Ali Imron (ahli waris), Anak ketiga dari ibu Nafikah. pada tanggal 28 Juni 2012

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

sudah dijelaskan dalam hukum kewarisan islam, yang mana bagian anak laki-laki dan anak perempuanitu 2:1.[10]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kepala Desa juga mempertegas bahwa semua ahli waris tidak memiliki hak penuh terhadap tanah tersebut karena nama yang tercantum dalam surat tanahnya adalah nama ibu Nafikah. Oleh karena itu kepala Desa menyarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan karena pada umumnya waris di Desa Bendet diselesaikan secara kekeluargaan, jika tidak maka melalui hukum agama atau apabila tidak bisa maka melalui hukum negara (pengadilan), sehingga pada akhirnya tanah tersebut diserahkan oleh Muhammad Sholeh nanti kalau sudah waktunya pembagian, jika tanah yang ditempati Muhammad Sholeh cara pembagiannya dalam hukum kewarisan Islammelebihi, maka Muhammad Sholeh tersebut akan*nyusu'i* (membayar) ke ahli waris yang lainnya, karena sampai sekarang harta tinggalannya ibu Nafikah belum di bagikan kepada ahli warisnya, tetapi ada salah satu ahli warisnya ibu Nafikah yang sudah mengambil

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

tirkah (tanah waris) harta peninggalannya ibu Nafikah terlebih dahulu, maka dari itu setelah diselesaikan sama perangkat Desa, dan sama perangkat Desanya disarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, setelah diselesaikan secara kekeluargaan maka ahli waris yang lainnya mengikhlaskan atas pengambilan *tirkah* (tanah waris) tersebut kepada Muhammad Sholeh dengan catatan nanti kalau sudah waktunya pembagian, jika tanah yang diambil oleh Muhammad

[10] Wawancara dengan kepala Desa Bendet H. Imam Ghozali, pada tanggal 26 Juni 2012

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sholeh tersebut melebihi perhitungan pembagian dalam hukum kewarisan Islam, maka Muhammad Sholeh akan*nyusu'i* (membayar) kepada ahli waris yang lainnya.[11]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

C. Peran Perangkat Desa dalam Menyelesikan Persengketaan Pengambilan *Tirkah* (tanah waris)

Di Desa Bendet ada kasus pengambilan *tirkah* sebelum proses penyelesaian pembagian, kasus tersebut adalah salah satu ahli warisnya ibu Nafikah yang bernama Muhammad Sholeh sudah mengambil*tirkah*(tanah waris) terlebih dahulu tanpa ada penghitungan untuk menentukan bagian ahli waris yang lainnya terhadap harta peninggalan.

Kepala Desa Bendet waktu mengadili persengketaan pengambilan *tirkah*semua ahli warisnya ibu Nafikah dikumpulin semuanya, lalu ahli warisnya ibu Nafikah di tanya satu persatu masalah harta yang ditinggalkan oleh ibu nafikah, kalau dilihat hartanya tidak terlalu banyak, meskipun harta sedit apapun, apalagi itu harta warisan maka wajib untuk dibagikan ke ahli waris yang berhak menerimanya, setelah kepala Desa menanyakan satu persatu ke semua ahli warisnya ibu Nafikah, lalu kepala Desa Bendet menyarankan kepada semua ahli warisnya ibu Nafikah untuk menyelesaikan masalah tersebut secara

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

[11] Wawancara bersama Kharisun Nisa' (ahli waris), Anak ke empat dari ibu Nafikah, 27 Juni 2012

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

kekeluargaan, karena di Desa Bendet masalah waris itu diselesaikan secara kekeluargaan, karena menyangkut hak waris.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Setelah disarankan oleh Kepala Desa Bendet maka seluruh ahli warisnya ibu Nafikah melakukan pembagian yang telah ditentukan oleh hukum kewarisan Islam, meskipun salah satu ahli warisnya ibu Nafikah ada yang sudah mengambil *tirkah* (tanah waris) terlebih dahulu, semua ahli warisnya ibu Nafikah melihat terlebih dahulu nanti jika harta warisnya ibu Nafikah kalau sudah dibagikan menurut perhitungan hukum kewarisan Islam, jika Muhammad Sholeh mengambil *tirkah*(tanah waris) telah melebihi perhitungan dalam hukum kewarisan Islam maka Muhammad Sholeh akan membayar ke ahli waris yang lainnya, jika nanti kalau harta warisnya ibu Nafikah sudah dibagi menurut hukum kewarisan Islam. Pastinya semua ahli warisnya ibu Nafikah mau mengikuti cara perhitungan dalam kewarisan Islam. [12]

Tokoh masyarakat Desa Bendet berpendapat kepada seluruh ahli

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

warisnya ibu Nafikah jika dalam keluarganya Ibu Nafikah tidak ada yang mengerti masalah pembagian kewarisan menurut hukum kewarisan Islam maka tokoh masyarakat siap membantu untuk membagikan hartanya menurut hukum kewarisan Islam.[13]

---

[12] Wawancara kepada Kepala Desa Bendet, *mengenai masalah pengambilan tirkah di Desa Bendet*, 29 Juni 2012

[13] Wawancara kepada tokoh masyarakat Desa Bendet, *mengenai pengambilan tirkah di Desa Bendet*, 29 Juni 2012

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

PENGAMBILAN *TIRKAH* SEBELUM PROSES PENYELESAIAN PEMBAGIAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Faktor yang Melatar Belakangi Alasan Pengambilan *Tirkah*

Adapun faktor yang melatar belakangi terjadinya pengambilan tirkah bermula ketika ibu Nafikah meninggal dunia, dan harta warisnya ibu Nafikah semasa ibu Nafikah masih hidup sampai sekarang belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, maka dari itu salah satu dari ahli warisnya ibu Nafikah sudah ada yang mengambil *tirkah* (tanah waris) terlebih dahulu tanpa seizin dengan ahli waris yang lainnya.

Pada bab III sudah dijelaskan bahwa Muhammad Sholeh (ahli waris) mengambil *tirkah* adalah untuk membuat rumah, dan ingin mandiri bersama isteri dan dua anaknya. Muhammad Sholeh tidak mau lagi tinggal sama ayahnya, maka dari itu salah satu ahli waris tersebut mengambil *tirkah* (tanah waris) tanpa seizin dengan ahli waris yang lainnya. *Tirkah* disini adalah harta peninggalan yang sudah dikurangi dengan harta perawatan jenazah sampai menguburnya, pembayaran hutang si mayit dan pelaksanaan wasiat. Setelah semuanya dilaksanakan, namun di Desa Bendet ada kasus yang mana pembagian harta waris setelah meninggalnya pewaris itu harus langsung dibagikan hartanya, tetapi di Desa Bendet setelah meninggalnya pewaris harta warisnya

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

belum dibagikan sampai 3 tahun, maka dari itu terjadilah pengambilan *tirkah* sebelum proses penyelesaian.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Alasan Muhammad Sholeh mengambil *tirkah* karena Muhammad Sholeh merasa mempunyai hak atas tanah tersebut, karena Muhammad Sholeh yang dahulu waktu ibunya masih hidup, Muhammad Sholeh yang membelikan ibunya tanah tersebut, setelah ibunya meninggal selama 3 tahunan, salah satu ahli waris tersebut mengambil *tirkah* (tanah waris) tanpa menunggu terlebih dahulu saudara-saudaranya datang, dan tanpa bermusyawarah dengan ahli waris yang lainnya. Ayahnya Muhammad Sholeh yang ada dirumah juga tidak diajak untuk bermusyawarah. Tiba-tiba Muhammad Sholeh (salah satu ahli warisnya ibu Nafikah) mengambil tanah yang hasil pembeliannya dahulu waktu ibunya masih hidup, tanah tersebut dibangun untuk membuat rumahnya Muhammad Sholeh dengan luas 5x8m.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Waktu saudara-saudaranya pada pulang kerumah ibu Nafikah, mereka pada shock melihat dikiri rumah orang tuanya sudah ada bangunan rumahnya Muhammad Sholeh. Waktu ahli warisnya mengumpul semua, permasalahan tentang pengambilan *tirkah* (tanah waris) tersebut di musyawarahkan bersama-sama. Waktu Muhammad Sholeh dikasih tahu bahwa di dalam hukum kewarisan Islam sudah dijelaskan untuk pembagian masalah waris, bahwa anak laki-laki sudah dijelaskan ada bagiannya tersendiri, tapi Muhammad Sholeh masih saja menganggapnya kalau tanah tersebut masih haknya, karena Muhammad Sholeh

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dahulu yang membelikan tanah tersebut untuk ibunya sewaktu ibunya masih hidup. Setelah dimusyawarahkan dirumah, tetapi Muhammad Sholeh masih saja menganggapnya kalau tanah tersebut masih miliknya Muhammad Sholeh. Mutmainnah dan Ali Imron melaporkan Muhammad Sholeh ke perangkat Desa, guna menyelesaikan persengketaan tanah tersebut, biar tidak menjadi kecemburuan dari ahli waris yang lainnya. Setelah diselesaikan bersama perangkat Desa, lalu perangkat Desanya memutuskan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, dan disana perangkat Desa sudah memberitahu kepada Muhammad Sholeh kalau pengambilan *tirkah* (tanah waris) tersebut itu tidak baik, dan tanah yang diambilnya itu juga bukan atas nama Muhammad Sholeh melainkan atas nama ibu Nafikah, setelah dijelaskan oleh perangkat Desa, lalu ahli waris yang lainnya dan Muhammad Sholeh menyelesaikan secara kekeluargaan, yang akhirnya masalah diatas di ikhlaskan oleh ahli waris yang lainnya, tapi dengan catatan kalau sudah waktunya pembagian, jika tanah yang diambil oleh Muhammad Sholeh tersebut melebihi pembagian dalam hukum kewarisan Islam, maka Muhammad Sholeh akan membayar ke ahli waris yang lainnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Pengambilan *Tirkah* Sebelum Proses Penyelesaian Pembagian

Pada teori hukum kewarisan Islam telah dijelaskan bahwa pada dasarnya *tirkah* secara umum adalah segala apa yang ditinggalkan oleh si mayit kepada

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ahli warisnya berupa harta yang telah bersih dari hak orang lain dan berupa hak yang bernilai harta.[1] Batasan umum tentang harta tirkah tersebut jika dikembangkan akan memunculkan kriteria harta yang termasuk dalam kategori harta tirkah diantaranya:[2]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Harta yang berada dalam milik seseorang semasa hidupnya
2. Segala hak yang bernilai harta atau yang dapat dinilai dengan harta
3. Harta yang di dapatkan setelah wafatnya seseorang sebagai denda atas tindakan penganiayaan terhadap dirinya.
4. Harta yang di dapatkan setelah wafatnya seseorang sebagai hasil dari suatu sebab yang menurut sifatnya akan mendatangkan laba, yang dilakukannya semasa dia hidup.

Jika ditinjau dari kriteria harta tirkah tersebut, maka harta sengketa tanah yang ditinggalkan oleh almarhum ibu Nafikah dapat digolongkan pada kriteria harta tirkah yang nomor satu yakni harta yang berada dalam milik seseorang semasa hidupnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Setelah kematiannya ibu Nafikah maka harta tersebut dapat beralih kepada ahli warisnya, yaitu Muhammad Sholeh, Ali Imron, Mutmainnah dan Kharis Sun Nisa' adalah sama-sama sebagai ahli waris ibu Nafikah maka semua

---

[1] Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,* (Jakarta: Kencana, 2010), 240.

[2] *Ibid.*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ahli waris tersebut berhak atas harta tirkah yang ditinggalkan oleh ibu Nafikah sesuai bagiannya masing-masing.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebelum harta tirkah tersebut dibagikan kepada para ahli warisnya terdapat beberapa hak yang harus ditunaikan terlebih dahulu, diantaranya:

a. Keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya
b. Pengurusan jenazah (*Tajhiz*), yaitu segala yang diperlukan oleh orang yang meninggal sejak dari wafatnya sampai kepada penguburannya sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi jenazah. Biaya *Tajhiz* ini meliputi pembelian kafan dan parfum atau alat pencegah pembusukan mayat serta biaya memandikannya dan menguburkannya.
c. Pelunasan hutang si mayit
d. Menunaikan wasiat si mayit yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang yang dipilih oleh orang yang meninggal tanpa adanya imbalan apapun, baik yang diwasiatkan itu merupakan benda ataupun berupa ma'rifat.[3]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tetapi katanya Mutmainnah adalah salah satu ahli waris bahwa yang merawat dan membiayai ibu Nafikah pada hari tuanya sampai meninggalnya adalah Mutmainnah itu sendiri.

Kenyataannya di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang ada pengambilan *tirkah* oleh sebagian ahli waris sebelum proses penyelesaian

---

[3] Teungku Muhammad Hasbie As Shiddieqy, *Fiqh Mawaris,* (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1999), 18.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pembagian, pengambilan *tirkah* tersebut diambil oleh salah satu ahli warisnya ibu Nafikah yaitu Muhammad Sholeh. Padahal Mad Sholeh tersebut selama masa hidupnya ibu Nafikah sama sekali beliau tidak ikut merawat ibu Nafikah, baik sewaktu masih hidup, waktu sakit, dan waktu meninggalnya. Muhammad Sholeh hanya membelikan tanah yang diambil itu untuk ibunya sewaktu ibunya masih hidup. Tetapi setelah meninggalnya ibu Nafikah selama 3 tahun, dan harta warisnya ibu Nafikah belum dibagikan, Muhammad Sholeh sudah mengambil *tirkah* (tanah waris) tersebut terlebih dahulu, beliau mengambil juga tanpa seizin dengan ahli waris yang lainnya. Padahal tanah yang diambil Muhammad Sholeh itu bukan atas nama Muhammad Sholeh tetapi atas nama ibu Nafikah, tapi Muhammad Sholeh menganggap masih memiliki hak atas tanah tersebut.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam kaidah fiqiyah dijelaskan hadist yang berbunyi:

اَلْيَقِيْنُ لاَيُزَالُ بِالشَّكِّ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya: "keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan".[4]

Kaidah tersebut membicarakan masalah keyakinan dan keraguan, seperti pada kasus sekripsi diatas telah membahas masalah pemgambilan *tirkah* sebelum proses penyelesaian pembagian, *tirkah* tersebut diambil oleh sebagian ahli warisnya ibu Nafikah, karena ahli waris tersebut merasa mempunyai hak atas tanah itu, sewaktu ibunya masih hidup salah satu ahli warisnya ibu

[4] H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), 42.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Nafikahyang bernama Muhammad Sholeh itu membelikan ibunya tanah, setelah ibunya meninggal selama 3 tahun, Muhammad Sholeh meyakini tanah tersebut masih miliknya, karena hasil pembeliannya dahulu.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kaidah fiqiyah menjelaskan lagi hadist yang berbunyi:

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَالَا يُرِيْبُكَ

Artinya: "*Tinggalkanlah apa yang meragukanmu, berpindahlah kepada yang tidak meragukan*". (HR. Al-Nasai dan Al-turmudzi dari Hasan bin ali).[5]

Maksud ayat tersebut adalah jika untuk meninggalkan sesuatu yang meragukan maka berpindahlah kepada sesuatu yang tidak meragukan, seperti kasus diatas setelah diselesaikan oleh perangkat Desa dan tokoh masyarakat setelah seluruh ahli warisnya dijelaskan cara pembagian waris menurut hukum Islam, dan perangkat desanya juga menyarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, maka seluruh ahli waris mengikhlaskan tanah tersebut untuk Muhammad Sholeh, dengan syarat nanti kalau sudah waktunya pembagian apabila tanah yang diambil oleh MuhammadSholeh itu melebihi cara perhitungan menurut hukum kewarisan islam, maka Muhammad Sholeh akan membayar ke ahli waris yang lainnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari penjelasan diatas maka dapat kita simpulkan bahwa sebelum ahli waris merelakan harta waris yang menjadi haknya digunakan untuk membuat rumah, ahli waris harus terlebih dahulu mengetahui perhitungan harta waris

[5] *Ibid.*, 44.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

serta menerima bagian warisannya masing-masing sesuai dengan perhitungan dalam hukum kewarisan Islam.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengambilan *Tirkah* Sebelum Proses Penyelesaian Pembagian

Hukum kewarisan Islam yang telah merinci bagian harta warisan yang harus diterima ahli waris itu merupakan ketentuan yang menjadi pedoman umat manusia dalam hal kewarisan. Umat Islam tidak perlu repot lagi dalam menentukan bagian ahli waris, karena Islam sudah mengaturnya. Sudah sepatutnya umat Islam melaksanakan apa yang telah diajarkan khususnya dalam hal kewarisan.

Ahli waris seharusnya mendapatkan bagian harta warisan sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam hukum kewarisan Islam, karena itu merupakan hak ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan mayit. Kita mempunyai kewajiban menjalankan apa yang telah diatur, dan kita juga memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan jika kita termasuk ahli waris.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebagaimana dijelaskan pada bab III, bahwa pelaksanaan pembagian kewarisan pada masyarakat Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang adalah memakai sistem hukum kewarisan Islam, dan ada beberapa kasus yang tidak memakai hukum kewarisan Islam. Adapun kasus kewarisan yang tidak memakai sistem hukum kewarisan Islam telah penulis paparkan juga

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pada bab III, pada kasus itulah terdapat perbedaan yang menonjol dengan hukum kewarisan Islam, yakni isteri yang telah meninggal, harta waris yang ditinggalkannya masih belum dibagikan kepada ahli warisnya, selama 3 tahun, dan akhirnya ada salah satu ahli warisnya yang sudah mengmbil harta warisnya ibu Nafikah terlebih dahulu, tanpa se izin dengan ahli waris yang lainnya, juga tanpa adanya penghitungan untuk menentukan bagian ahli waris yang lainnya terhadap harta peninggalan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pengambilan *tirkah* (tanah waris) tersebut adalah telah menyimpang dalam hukum kewarisan Islam, karena hukum kewarisan Islam telah mengatur secara jelas bagiannya ahli waris atas hak warisan dari pewaris. Hukum kewarisan Islam mengajarkan harus ada pemilahan untuk menentukan ahli waris dan bagiannya. Hal inilah yang melandasi bahwa pengambilan *tirkah* (tanah waris) yang terjadi di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, berbeda dengan hukum kewarisan Islam.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Allah telah menetapkannya ahli waris bagi keluarga yang telah ditinggalkannya dan menetapkan bagiannya secara pasti. Hal ini terlihat pada teks-teks al-Qur'an maupun Hadist.

Firman Allah surat an-Nisa'(4):7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan karib kerabat, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan". (QS. An-Nisa'(4):7).[6]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Firman Allah surat an-Nisa'(4):11

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَـٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا
ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ
ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ
ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya:
Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak,jika orang yang meninggal itu tidak meninggalkan anak dan ia diwarisi ibu-bapaknya. maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sudah dibayar utangnya. Tentang orang-orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak manfaatnyabagimu)ini adalah ketetapan dari Allah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

[6] Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: al-Hidayah, 2002), 114.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa'(4):11).[7]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Firman Allah surat an-Nisa' (4):33

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya: "Bagi masing-masing Kami jadikan mawali terhadap apa yang ditinggalkan oleh ibu-bapak dan karib kerabat, dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu". (QS. Al-Nisa'(4):33).[8]

نَصِيبَهُمdiartikan sebagai bagian kewarisan yaitu sesuatu bagian dari harta peninggalan, kata nasib berkaitan erat dengan surat an-Nisa' ayat 7 diatas, bahwa nasib itu harus diberikan kepada mawali, yaitu ahli waris.

Berikut adalah hadist Nabi yang memerintahkan kita untuk memberi hak kewarisan kepada ahli waris yang berhak.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

عَنِ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا،فَمَابَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[7] *Ibid,* 115.

[8] *Ibid,* 122.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya: "Dari Ibnu Abbas diaberkata: Rasulullah SAW bersabda: Berikanbagian-bagianwarisankepadaahliwarisnya, selebihnyaberikankepadalaki-laki yang terdekat".[9]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Lafadz *mafruda* dari surat an-Nisa' ayat 7 diatas berasal dari kata *farada* yang berarti wajib. Dalam konteks ini kata *mafruda* merupakan kewajiban yang bersumber dari yang kedudukannya yaitu Allah. Jadi ketentuan hak kewarisan yang dimiliki anak laki-laki dan perempuan merupakan ketentuan mutlak yang bersumber dari Allah.

Dari beberapa dasar hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa Allah dan Rasulnya sudah menentukan siapa saja ahli waris yang berhak dan menentukan bagiannya secara pasti dan jelas. Tidak hanya itu saja, perintah untuk menjalankan ketentuan kewarisan Islam juga disampaikan Allah dan Rasulnya. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi umat Islam untuk tidak menjalankan perintahnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Al-Qur'an tidak hanya memerintahkan saja, melainkan juga menjelaskan secara rinci bagian ahli waris pada ayat berikutnya, yaitu surat an-Nisa' ayat 11 dan 12. Mulai dari bagian anak yang paling pertama tingkatannya, dilanjutkan bagian orang tua, lalu bagian suami isteri, bagian saudara-saudara dan bagian ashobah (sisa). Semua sudah dijelaskan secara rinci dalam Islam, ditambah penguat dan penjelasan dari hadist Nabi Muhammad saw.

---

[9] Al Hafidl Ibnu Hajar al Asqalani. *Bulughul Maram*. Mahrus Ali, *Terjemah Bulughul Maram*. (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 403.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Mengenai kasus pengambilan *tirkah* (tanah waris) yang diambil oleh sebagian ahli waris, tentu sangat berbeda dari apa yang telah ditentukan diatas.
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Ibu Nafikah meninggal, dengan meninggalkan ahli waris, suami, anak laki dan anak perempuan. Sedangkan yang terjadi di keluarga almarhum Ibu Nafikah adalah ada sebagian ahli warisnya Ibu Nafikah yang sudah mengambil harta waris terlebih dahulu, tanpa ada penghitungan pembagian sebelumnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab III maka untuk kasus yang terjadi di Desa Bendet, ahli waris yang berhak menerima harta warisan adalah suami, 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan.

Untuk bagian suami adalah ¼ karena si mayit meninggalkan anak, baik laki-laki maupun perempuan. Ketentuan ini dilandasi dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 12.

Bagian anak perempuan adalah ashobah bil-ghoir, karena mereka berpasangan dengan saudara laki-laki (anak laki-laki), meskipun jumlah mereka
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
lebih dari satu. Ketentuan ini di dasarkan pada surat an-Nisa' ayat 11 لِلذَّكَرِ مِثْلُ

حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ artinya:" ..... bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.....".

Dari ketentuan diatas, dapat kita pahami bahwa ada hak-hak ahli waris yang tidak dipenuhi, yaitu hak anak-anak si mayit, baik laki-laki maupun perempuan. Ditambah ahli waris ayah dan ibu jika si mayit meninggalkan orang

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

tua. Tentu sangat merugikan dan mengganggu hak orang lain yang seharusnya sebagai sesama ahli waris memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pengambilan *tirkah* (tanah waris) dengan cara-cara tersebut tentunya telah mengesampingkan hak ahli waris yang lainnya dalam menerima bagian harta warisan yang telah ditinggalkan mayit seperti yang telah terjadi di Desa Bendet.

Jelaslah ajaran Islam yang mengedepankan rasa keadilan tidaklah tercapai, yang dalam hal ini adalah masalah kewarisan. Hukum kewarisan Islam yang sudah mengatur secara pasti dan rinci ahli waris dan bagiannya, diharapkan dapat menimbulkan rasa keadilan bagi ahli waris yang lainnya.

Adanya pengambilan *tirkah* (tanah waris) secara langsung tanpa ada proses maupun penghitungan dan pembagian, bisa berdampak pada keharmonisan keluarga. Ahli waris yang lain merasa tidak dihargai dan dilibatkan dalam pengurusan harta warisan, dan ini bisa menyebabkan keretakan dalam keluarga, meskipun hanya masalah harta warisan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh penulis sebelumnya dapat diambil kesimpulan, bahwa:

1. Faktor yang melatar belakangi alasan ahli waris mengambil *tirkah* (tanah waris) tersebut adalah karena semasa ibunya masih hidup Muhammad Sholeh membelikan tanah tersebut untuk ibunya. Setelah ibunya meninggal dan harta warisnya belum dibagikan selama 3 tahunan, maka terjadilah pengambilan *tirkah* yang diambil oleh Muhammad Sholeh, ahli waris tersebut mengambil *tirkah* karena merasa mempunyai hak.
2. Terjadinya pengambilan *tirkah* (tanah waris) sebelum proses penyelesaian pembagian adalah karena semasa ibu Nafikah masih hidup sampai meninggalnya selama 3 tahun harta warisnya ibu Nafikah belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak, maka dari itu ada salah satu ahli waris yang sudah mengambil *tirkah* terlebih dahulu.
3. Adapun analisis hukum Islam terhadap pengambilan *tirkah* (tanah waris) sebelum proses penyelesaian pembagian di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang adalah seharusnya ahli waris mendapatkan bagian harta waris sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam hukum kewarisan Islam, karena itu merupakan hak ahli waris terhadap harta warisan yang

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ditinggalkan mayit. Kenyataannya di Desa Bendet ada kasus pewaris meninggal dengan meninggalkan ahli waris, suami, anak laki-laki dan anak perempuan, setelah meninggalnya pewaris, harta warisnya belum dibagikan selama 3 tahunan, seharusnya setelah meninggalnya pewaris harta waris itu harus di bagikan kepada ahli waris yang berhak menerima, yang mana dalam surat An-Nisa' ayat 11 telah dijelaskan bagiannya secara pasti.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Hamba yang taat kepada perintah Tuhan Yang Maha Kuasa, hendaklah lebih hati-hati memahami perintah Allah khususnya kewajiban pembagian harta waris. Tidak menyepelekan harta yang ditinggalkan walaupun hanya sedikit karena Allah tidak memberikan toleransi untuk tidak melaksanakannya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Penulis menyarankan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama di sekitar kelurahan Bendet untuk membimbing dan mengarahkan masyarakat yang tidak sejalan dengan hukum Islam, terutama masalah kewarisan. Karena akan di takutkan terjadi perselisihan dan perang dingin antara keluarga. Dan juga kepada kita semua jika menemukan hal demikian di sekitar kita harus lebih arif dalam membagi harta warisan yang sesuai dengan ajaran Islam.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Abi al-Husan Muslim bin al-Hajaj, *Shahih Muslim*, Beirut, Dar al-Fikr, 2005

Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, cetakan ke dua, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995

Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Surabaya, Mutiara Ilmu, 1995

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* Jakarta, Prenada Media, 2004

Dian Khoirul Umam, *Fiqih Mawaris*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000

Fatchur Rahman. *Ilmu Waris,* cetakan kedua, Bandung, PT Al-Ma'arif, 1981

H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta, Prenada Media, 1995

Hadi Sutrisno, *Metodologi Resech* Jilid II, Jakarta, Sinar Grafika, 2002

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram,* Irfan Maulana Hakim, Beirut, Dar Al-Fikr, 1998

Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Sinar Grafika 1994

Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Jakarta, Bumi Aksara, 1997

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mahzab*, Masykur, *Fiqih Lima Mahzab*, Jakarta, Lentera, 2001

Otje Salman, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung, Refika Aditama, 2002

Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta, Kencana, 2010

Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid 4*, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2004

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2008

Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Kewarisan Islam (lengkap dan praktis)*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Teungku Muhammad Hasbie Ash Shiddieqy, *Fiqih Mawaris*, Semarang, Pustaka Rizqi Putra, 1999

Wahbah Zuhaily, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta, Halmahera, 2010

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya, Al-Hidayah, 2002

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id